

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH  
TENTANG HAK WARIS SESEORANG YANG MASUK ISLAM  
SEBELUM HARTA WARIS DIBAGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**SITI FATMAH**

**NIM 062111043**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
Siti Fatmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :


Nama : Siti Fatmah  
Nim : 062111043  
Jurusan : Al-Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I,



**Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag.**  
NIP. 19690709 199603 1 002

Semarang, 8 April 2011

Pembimbing II,



**Nur Fatoni, M. Ag.**  
NIP. 19730811 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Siti Fatmah  
NIM : 062111043  
Jurusan : Al-Ahwal Al Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

1 Juni 2011

dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2010-2011 guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 21 Juni 2011

Ketua Sidang,

**Afif Noor, S. Ag., SH., M. Hum**  
NIP. 19760615 200501 1 005

Sekretaris Sidang,

**Nur Fatoni, M. Ag**  
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I,

**Drs. H. Slamet Hambali, M. Si**  
NIP. 19540805 198003 1 004



Penguji II,

**Rustam DKAH, M. Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005


Pembimbing I,

**Dr. H. Moh. Aria Imroni, M. Ag.**  
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing II,

**Nur Fatoni, M. Ag.**  
NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO



Artinya:

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah*

*Maha Menyaksikan segala sesuatu”.*

(QS. An-Nisa’:33)

## **PERSEMBAHAN**

*Dalam penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua tercinta  
Yang senantiasa membesarkan dengan segala  
pengorbanannya,  
Doa dan restumu adalah hidupku dalam meniti langkah  
Menuju ridho-Nya*

*Kakak-kakakku serta seluruh keluargaku  
Yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam  
Penyelesaian skripsi ini*

*Teman-temanku  
Angkatan 2006 Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-  
Syakhshiyah paket B,  
Serta seluruh teman-temanku organisasi maupun kos  
Yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu  
Terima kasih atas semangat dari kalian dalam proses  
Penyusunan skripsi ini.*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 April 2011

Deklator



**Siti Fatmah**

Nim. 062111043

## ABSTRAK

Ilmu waris atau ilmu faraid merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas dan mengatur tentang perpindahan hak atau waris dari si pewaris kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa ahli warisnya dan berapa bagian masing-masing. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa orang kafir atau berlainan agama tidak saling mewarisi. Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya muwarrisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Sesuai dengan sabda Nabi “*Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam*”. (HR. Bukhari). Yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi. Bagaimana istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.

Adapun penulisan ini bertujuan 1) untuk dapat mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi, 2) untuk menjelaskan metodologi istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang hak waris seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan historis. Sebagai sumber data ada dua macam, yaitu berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer diperoleh dari kitab fikihnya Ibnu Qudamah yaitu *al-Mughni*. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku sebagai penunjang dari data primer, di antaranya karangan *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin, *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq dan karya-karya lain yang mendukung penelitian ini. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*). Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu reori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah menetapkan memberikan hak waris kepada orang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi dengan alasan agar orang-orang kafir tertarik kepada Islam dan hak kewarisan beralih menjelang pembagian dan bukan pada waktu terjadinya kematian pewaris. Selain itu Ibnu Qudamah juga menggunakan dasar-dasar dari hadis Nabi SAW dan qoul sahabat untuk mendukung dan memperkuat pendapatnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan kita sang Revolusioner nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu ditunggu syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HAK WARIS SESEORANG YANG MASUK ISLAM SEBELUM HARTA WARIS DIBAGI”**, ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Nur Fatoni, M,Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak, dan ibu tercinta terima kasih atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan serta keluargaku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



Semoga amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapat balasan yang sepadan dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 April 2011

Penulis,

**Siti Fatmah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penulisan .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS</b>	
A. Pengertian Waris .....	19
B. Dasar Hukum Waris .....	22
C. Rukun dan Syarat Pewarisan .....	28
D. Sebab-sebab Menerima Warisan .....	29
E. Penyebab Terhalangnya Menerima Warisan dan Hikmahnya	31
<b>BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HAK WARIS SESEORANG YANG MASUK ISLAM SEBELUM HARTA WARIS DIBAGI</b>	
A. Biografi Ibnu Qudamah .....	47
B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi .....	54

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Harta Waris Dibagi .....	56
---	----

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HAK WARIS SESEORANG YANG MASUK ISLAM SEBELUM HARTA WARIS DIBAGI**

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum HartaWaris Dibagi	60
B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi .....	68

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73
C. Penutup .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**